



Transforming Families: Strategic Pillars for Child Character Development and Combating Fatherlessness

Transformasi Ramah Keluarga: Pilar Strategis Pembangunan Karakter Anak Bebas *Fatherless*

Author's Name* : Nyimas Hikmah Susanti
Institution/University : Balai Diklat Keagamaan Palembang
Correspondence Author's E-mail : nyimassanti@gmail.com

Article History	Received (June 9 th , 2026)	Revised (July 11 th , 2026)	Accepted (August 12 th , 2026)
-----------------	---	---	--

News Article

Keyword:

*Fatherless,
Family
Resilience,
Marriage
Counseling
(Bimwin), Co-
Parenting.*

Abstract

This policy paper examine that resilience of a nation is deeply rooted in the family as the primary social pillar. However, Indonesia is confronted with the Fatherless generation phenomenon, characterized by the lack of a father's psychological presence. A gap exists between the ideal condition of co-parenting and the patriarchal reality that restricts men's roles to breadwinning. This study identifies specific problems consisting of limited access and effectiveness in inclusive family education systems for men. The urgency is underscored by the severe impacts of a father's absence, triggering fragile child mental health, academic failure, and juvenile delinquency. This topic contributes by offering strategic educational solutions to enhance fathers' active involvement to safeguard national human resources. The methodology employs a qualitative descriptive approach with a public policy case study design. The object of study focuses on national family education regulations and program materials. Data collection was conducted through a documentary study of ministerial texts and related scientific literature. Data analysis techniques include the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method, a fishbone diagram, and William N. Dunn's evaluation criteria. Results reveal that current marriage counseling curricula are dominated by maternalistic narratives and lack a significant impact on promoting shared parenting. The conclusion confirms that the Fatherless crisis stems from weak, gender-sensitive state educational programs. Recommendations advise the Minister of Religious Affairs to issue a Ministerial Decree (KMA) regarding the Renewal of Syllabi, Modules, and Competency Standardization for Marriage Counseling (Bimwin) with an Anti-Fatherless Perspective to deconstruct maternalistic narratives, integrate the clinical impacts of a Fatherless upbringing, and digitalize parenting modules via interactive e-learning for a real impact.

Kata Kunci:

*Fatherless,
Ketahanan
Keluarga,*

Abstrak

*Policy paper ini menguraikan bahwa ketahanan bangsa berakar kuat pada keluarga sebagai pilar sosial utama. Namun, Indonesia kini dihadapkan pada fenomena *Fatherless generation* atau minimnya*

Bimbingan
Perkawinan
(Bimwin), *Co-
Parenting*.

peran psikologis ayah. Kesenjangan terjadi antara kondisi ideal pengasuhan bersama (*co-parenting*) dengan kenyataan budaya patriarki yang membatasi peran laki-laki sebatas pencari nafkah. Kajian ini mengidentifikasi permasalahan spesifik berupa terbatasnya akses dan efektivitas sistem edukasi penguatan keluarga yang inklusif bagi laki-laki. Urgensi kajian ini ditunjukkan oleh besarnya dampak ketiadaan peran ayah yang memicu rapuhnya kesehatan mental anak, kegagalan akademik, hingga kenakalan remaja. Topik ini berkontribusi dalam menawarkan solusi strategis penguatan edukasi untuk meningkatkan keterlibatan aktif ayah dalam keluarga demi menyelamatkan mutu sumber daya manusia nasional. Metodologi kajian menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus kebijakan publik. Objek kajian difokuskan pada dokumen regulasi dan materi program edukasi keluarga nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap naskah peraturan kementerian dan literatur ilmiah terkait. Teknik analisis data menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG), diagram *fishbone*, dan kriteria evaluasi William N. Dunn. Hasil menunjukkan bahwa kurikulum bimbingan perkawinan saat ini masih didominasi modul bernarasi maternalistik dan kurang berdampak dalam mendorong peran pengasuhan bersama. Kesimpulan menegaskan krisis *Fatherless* bersumber dari lemahnya program edukasi negara yang belum sensitif gender. Rekomendasi kebijakan ditujukan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pembaruan Silabus, Modul, dan Standardisasi Kompetensi Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Berperspektif *Anti-Fatherless* guna mendekonstruksi narasi maternalistik, mengintegrasikan dampak klinis ketiadaan ayah, serta mendigitalisasi modul pengasuhan lewat *e-learning* interaktif yang berdampak nyata.

To cite this article: Nyimas Hikmah Susanti (2026). "Transforming Families: Strategic Pillars for Child Character Development and Combating Fatherlessness". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 5 (1), May-August, 2026. Page: 843 – 866.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Ketahanan bangsa dan mutu sumber daya manusia berakar kuat pada kondisi keluarga sebagai pilar sosial utama. Ironisnya, lanskap pengasuhan di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan besar berupa minimnya peran psikologis ayah (*Fatherless generation*). Fenomena ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik seorang ayah di rumah tidak serta-merta menjamin adanya interaksi psikologis, kedekatan emosional, maupun pendidikan moral yang optimal, lantaran ruang gerak mereka masih dibatasi oleh konstruksi budaya tradisional.

Akar dari absennya figur ayah secara psikologis ini tidak lepas dari langgengnya budaya patriarki yang melanggengkan pembagian kerja berbasis gender secara timpang. Struktur sosial masyarakat cenderung menempatkan ayah sebatas pada fungsi instrumental sebagai pencari nafkah utama, sedangkan tanggung jawab pengasuhan harian dan kedekatan emosional dibebankan seluruhnya kepada ibu. Marjinalisasi peran yang dinormalisasi secara kultural ini pada akhirnya menciptakan ketidakseimbangan

dalam pemenuhan kebutuhan emosional anak, yang berpotensi memicu berbagai kerentanan sosial pada generasi masa depan.

Pada tatanan praktis, ketiadaan peran ayah berujung pada rapuhnya kesehatan mental dan munculnya penyimpangan perilaku anak. Berbagai literatur ilmiah membuktikan bahwa anak-anak yang tumbuh tanpa kelekatan emosional dengan figur ayah sering kali berjuang dengan masalah harga diri rendah, kegagalan akademik, dan ketidakmampuan mengontrol emosi. Dampak ini diperparah oleh hilangnya fungsi kontrol maskulin yang suportif, yang pada gilirannya membuka celah terjadinya depresi klinis dan tindakan kenakalan remaja.

Melihat besarnya dampak destruktif tersebut, intervensi penguatan ketahanan keluarga menjadi sebuah keniscayaan yang mendesak. Sayangnya, upaya pemulihan kapasitas pengasuhan ini menghadapi sumbatan struktural yang krusial di level kebijakan, yakni terjadinya hambatan regulasi dan minimnya akses edukasi penguatan keluarga yang ramah bagi laki-laki. Selama ini, ekosistem program *parenting* maupun edukasi ketahanan keluarga yang diinisiasi oleh lembaga publik maupun swasta masih sangat bias gender dan cenderung menargetkan ibu secara eksklusif (Supriatna dkk. 2024).

Akar utama dari terhambatnya keterlibatan aktif laki-laki dimulai dari lemahnya instrumen hukum ketenagakerjaan nasional dalam mengakomodasi hak cuti paternitas (*paternity leave*). Regulasi ketenagakerjaan umum di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, secara kaku menetapkan bahwa pekerja laki-laki hanya berhak mendapatkan cuti selama 2 hari saat istrinya melahirkan (Yandika dan Kansil 2024). Keterbatasan waktu yang sangat masif ini secara struktural merampas momentum emas bagi ayah untuk membentuk kelekatan emosional (*attachment*) sejak dini. Akibatnya, mereka mengalami hambatan besar untuk beradaptasi dalam pembagian beban pengasuhan pada fase-fase awal pascamelahirkan.

Meskipun baru-baru ini pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), regulasi baru ini dinilai belum sepenuhnya memecahkan masalah esensial terkait pemenuhan hak pengasuhan bagi laki-laki. UU KIA menetapkan jaminan cuti ayah selama 2 hari yang dapat diperpanjang paling banyak 3 hari berikutnya berdasarkan kesepakatan dengan pemberi kerja (Prasetio 2025a). Ketentuan ini dinilai sangat regresif jika dibandingkan dengan draf awal RUU KIA tahun 2022 yang sempat mengusulkan hak cuti ayah hingga 40 hari, mencerminkan masih lemahnya komitmen politik hukum negara terhadap pengarusutamaan gender di sektor domestik (Triadi dan Maryanto 2024).

Selain durasinya yang minim, penegakan regulasi cuti ayah dalam UU KIA menghadapi tantangan besar karena tidak adanya klausul sanksi pidana maupun denda yang tegas bagi sektor swasta yang melanggar. Perusahaan swasta nasional cenderung memanfaatkan celah hukum ini dengan tetap menerapkan standar cuti paling minimal demi menjaga target produktivitas ekonomi korporasi (Samudera 2025). Kekosongan payung hukum yang mengikat ini membuat pemenuhan hak paternitas bagi pekerja pria di sektor swasta masih sebatas wacana utopis. Tanpa adanya sanksi hukum yang tegas, perusahaan komersial cenderung mengabaikan pentingnya keterlibatan ayah pada masa awal kelahiran anak.

Resistensi sektor industri terhadap perluasan hak cuti ayah umumnya dilandasi oleh kalkulasi efisiensi biaya (*cost-effectiveness*). Asosiasi pengusaha khawatir bahwa pemberian cuti paternitas yang dibayar penuh (*fully-paid*) dalam durasi panjang akan menurunkan output produksi dan memicu lonjakan beban finansial operasional

perusahaan. Tanpa adanya skema kompensasi, subsidi, atau pemberian insentif pajak (*tax shield*) yang disiapkan oleh pemerintah bagi korporasi penjamin hak paternitas, dunia usaha akan terus menentang setiap draf regulasi yang berpihak pada kesetaraan pengasuhan (Pambudi dan Najicha 2022).

Tantangan sistemik ini kian runyam akibat masih dominannya cara pandang sosiologis konservatif di kalangan pembuat kebijakan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Produk hukum yang lahir kerap kali didasarkan pada asumsi bias gender bahwa pengasuhan anak usia dini merupakan kodrat biologis dan kewajiban psikologis mutlak kaum perempuan. Dikotomi kaku yang menempatkan laki-laki di ruang publik dan perempuan di ruang domestik ini membuat perumusan regulasi ketenagakerjaan selalu menyingkirkan hak pengasuhan bagi ayah dari daftar prioritas legislasi utama.

Secara operasional, kendala struktural di tingkat makro tersebut memicu tingginya angka *work-family conflict* pada laki-laki. Ketatnya jadwal kerja dan belum diadopsinya sistem *flexi-time* membuat pekerja pria harus menomorduakan urusan domestik demi mematuhi standar profesionalitas perusahaan. Akibatnya, kombinasi antara beban kerja yang tinggi dan rigiditas waktu ini menjadi faktor utama pengikis cadangan energi psikologis seorang ayah, yang berujung pada minimnya keterlibatan mereka dalam interaksi harian bersama anak.

Kondisi tersebut diperkuat oleh langgengnya budaya korporasi yang mengadopsi prinsip *Ideal Worker Norm*, di mana loyalitas dan kinerja seorang karyawan diukur secara bias dari durasi fisik kehadiran mereka di kantor, kesediaan lembur, serta kerelaan melakukan dinas luar kota. Pekerja laki-laki dipaksa tunduk pada tekanan performativitas ini agar terhindar dari sanksi karier atau hambatan promosi. Akibatnya, internalisasi nilai kerja konvensional ini melahirkan tekanan psikologis (*strain-based conflict*) yang menjauhkan ayah dari keterlibatan emosional keluarga (Liftyawan, Hadi, dan Agustina 2020).

Selain terkendala oleh sistem ketenagakerjaan, laki-laki di Indonesia juga menghadapi tembok besar berupa hambatan akses terhadap sarana edukasi penguatan keluarga. Mayoritas program penyuluhan, kelas bina keluarga, maupun seminar *parenting* yang difasilitasi oleh lembaga publik, seperti BKKBN atau Kementerian Agama, dirancang dengan pendekatan yang sangat domestik-sentris yang melekat erat pada peran perempuan. Model kurikulum dan desain penyampaian materi secara implisit memosisikan ibu sebagai penanggung jawab tunggal keberhasilan pengasuhan anak (Agustina dkk. 2025)

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa program edukasi ketahanan keluarga sering kali tidak akomodatif karena diselenggarakan pada hari kerja reguler. Benturan jadwal dengan jam dinas aktif ini secara sistematis mengeliminasi kehadiran pekerja laki-laki dari kepesertaan. Dampaknya, ketiadaan ayah dalam forum tersebut didiskreditkan secara sepihak sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab, sementara sistem kelembagaan yang kaku dan tidak inklusif terhadap realitas pekerja pria justru luput dari kritik.

Strategi komunikasi publik yang diadopsi oleh instansi pembina keluarga juga masih minim segmentasi dan cenderung hambar dalam menarik minat kaum laki-laki. Narasi sosialisasi yang digunakan didominasi oleh pendekatan normatif-tradisional tanpa menyentuh aspek emosional atau tanggung jawab logis maskulinitas positif dalam pengasuhan anak. Akibatnya, timbul stigma sosial di kalangan masyarakat bahwa keterlibatan laki-laki dalam kelas *parenting* adalah tindakan yang tabu, tidak lazim, dan merendahkan martabat kekeluargaan mereka di mata publik.

Miskomunikasi dalam penyampaian edukasi ini berujung pada rendahnya pemahaman mengenai pola asuh setara gender di tataran masyarakat terbawah. Akibatnya, para ayah terus melanggengkan model pengasuhan tradisional yang menafikan kebutuhan psikologis anak. Tanpa pemahaman yang memadai tentang dinamika perkembangan emosional anak, komunikasi yang dibangun ayah cenderung bersifat transaksional, kaku, serta bertumpu pada metode pendisiplinan yang koersif baik secara fisik maupun verbal. Absennya fondasi pengetahuan ini pada akhirnya melanggengkan siklus krisis tumbuh kembang anak dalam lingkup internal rumah tangga.

Hambatan regulasi dan edukasi ini juga berakar pada ketidakjelasan pembagian wewenang tata kelola kelembagaan lintas sektoral dalam mengurus penguatan peran laki-laki dalam keluarga. Hingga kini, belum ada pembagian tugas kerja (*matrix of responsibility*) yang sinergis antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, serta BKKBN untuk merumuskan kebijakan afirmatif terpadu bagi kaum ayah. Egosentrisme sektoral ini mengakibatkan program penguatan keluarga berjalan sendiri-sendiri, parsial, dan tidak menyentuh akar masalah struktural (Riany dkk. 2025a)

Ketidakseimbangan regulatif tersebut mendesak dilakukannya dekonstruksi politik hukum yang visioner (*futuristic policy*) guna memitigasi krisis kesehatan mental generasi penerus bangsa. Berdasarkan hasil pemetaan menggunakan matriks *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG), upaya mengurai hambatan dalam aturan ketenagakerjaan serta memperluas akses edukasi keluarga bagi kelompok pria menempati urutan prioritas utama (skor 14). Langkah ini dinilai jauh lebih strategis dan mendesak ketimbang melakukan dekonstruksi budaya patriarki secara instan ataupun sekadar mengobati dampak klinis pada anak. Intervensi struktural di tingkat hulu ini diyakini mampu menciptakan efek domino yang masif dan terukur bagi ketahanan sosial nasional.

Tanpa adanya intervensi hukum berupa penyediaan cuti paternitas yang memadai, keterasingan psikologis antara sosok ayah dan anak akan semakin tidak terkendali. Ketimpangan ini juga berisiko memperparah konflik internal pasutri, di mana ibu yang mengalami kejenuhan akut (*maternal burnout*) berpotensi mendorong lonjakan kasus perceraian di tanah air. Pola destruktif ini pada akhirnya akan meruntuhkan benteng pertahanan domestik dan memperburuk rapor indeks ketahanan keluarga nasional dalam jangka panjang.

Urgensi penulisan artikel kebijakan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menyajikan analisis empiris yang objektif bagi para pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menata kembali posisi ayah dalam struktur keluarga dengan perlindungan hukum dan fasilitasi edukasi bukan lagi sekadar urusan domestik privat, melainkan sebuah agenda investasi strategis negara dalam mewujudkan keadilan gender serta perlindungan optimal terhadap pemenuhan hak anak di Indonesia.

Kajian yang tertuang dalam *Policy Paper* ini, diharapkan lahir dokumen kebijakan alternatif yang mampu mengikis ketimpangan relasi kuasa gender di sektor domestik. Kehadiran regulasi yang afirmatif dan tersedianya ruang edukasi yang setara bagi laki-laki akan memicu lahirnya era baru kepemimpinan yang berkeadilan. Fondasi keluarga yang kokoh inilah yang pada akhirnya menjadi pilar utama dalam mencetak generasi penerus bangsa yang tangguh, adaptif, dan sehat secara mental.

Sebagai kesimpulan dari kegelisahan akademis dan praktis ini, artikel kebijakan ini memfokuskan narasinya pada penguraian sumbatan hukum dan pembenahan tata kelola penyuluhan keluarga. Upaya sistemik ini diharapkan mampu menekan angka

pengabaian peran ayah dan mengakhiri fenomena ketiadaan bapak pada ekosistem keluarga. Dengan intervensi kebijakan yang tepat sasaran, penguatan ketahanan keluarga di Indonesia dapat diwujudkan secara nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

Sumbatan akses edukasi bagi kaum pria juga terejawantah dalam corak pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) atau kursus calon pengantin di lapangan. Otoritas keagamaan yang menyelenggarakan pembekalan ini cenderung masih mengadopsi dikotomi fikih klasik secara kaku, yang mengategorikan kewajiban finansial sebagai ranah eksklusif suami dan urusan domestik-asuh sebagai wilayah mutlak istri. Implikasinya, transfer nilai mengenai pengasuhan berkeadilan gender gagal diinternalisasikan sejak awal pembentukan keluarga. Kondisi ini membiarkan para calon ayah melangkah ke jenjang pernikahan tanpa dibekali literasi pengasuhan yang memadai.

Krisis literasi ini diperparah oleh faktor internal kelembagaan, yaitu keterbatasan SDM fasilitator keluarga yang responsif gender dan memahami urgensi maskulinitas positif. Akibatnya, proses transfer ilmu sering kali bias; para penyuluh justru memperkuat pembagian peran tradisional dengan memosisikan keterlibatan fisik ayah dalam merawat anak usia dini sebagai hal yang tidak prioritas. Ketidadaan perspektif yang inklusif dari para pemateri ini secara otomatis mengunci ruang perubahan cara pandang kaum laki-laki di level komunitas.

Kurikulum edukasi keluarga yang ada saat ini juga belum mengintegrasikan materi tentang manajemen kesehatan mental khusus untuk pria. Padahal, tekanan ekonomi dan tuntutan profesional di luar rumah sering kali memicu stres berkepanjangan pada diri seorang ayah, yang jika tidak dikelola dengan baik akan termanifestasi dalam bentuk penarikan diri secara emosional (*withdrawal*) dari interaksi anak atau bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak adanya ruang aman (*safe space*) bagi laki-laki untuk belajar mengelola emosi membuat fungsi ayah sebagai pelindung psikologis di dalam rumah gagal terwujud (Nur Kharomah dkk. 2024).

Dari perspektif sosiologi perkotaan, tata ruang dan lingkungan kerja di kawasan megapolitan seperti Jabodetabek turut mengamplifikasi hambatan fisik bagi keterlibatan ayah. Waktu yang habis terbuang di jalan akibat kemacetan lalu lintas menyebabkan durasi pertemuan fisik antara ayah dan anak sangat minimal. Ketika seorang ayah tiba di rumah dalam keadaan lelah secara fisik dan mental, interaksi yang terbangun dengan anak cenderung bersifat transaksional dan superfisial, sehingga mengikis kualitas kelekatan emosional secara perlahan namun konsisten (Baihaqi, Hastuti, dan Simanjuntak 2025).

Budaya korporasi di Indonesia yang belum ramah keluarga (*family-unfriendly corporate culture*) mempertegas penolakan terhadap pemenuhan hak pengasuhan laki-laki. Banyak perusahaan swasta yang memandang bahwa karyawan pria yang meminta izin untuk urusan domestik, seperti mengantar anak sakit atau menghadiri pengambilan rapor sebagai karyawan yang tidak profesional dan memiliki komitmen kerja yang rendah. Stigmatisasi profesional ini memaksa kaum pria untuk menekan naluri kepengasuhannya demi menjaga kelangsungan posisi dan stabilitas finansial mereka di tempat kerja (Riany dkk. 2025b).

Rapuhnya aspek regulatif ini juga terkonfirmasi dari absennya standarisasi mengenai pengaturan kerja fleksibel (*flexible working arrangements*) dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada era pasca-pandemi, sekalipun infrastruktur teknologi sangat memadai untuk penerapan kerja jarak jauh atau pembagian waktu yang adaptif, belum ada produk hukum yang bersifat imperatif bagi korporasi untuk menyediakan opsi

tersebut bagi karyawan yang memiliki anak usia dini. Ketiadaan payung hukum ini menyebabkan lompatan teknologi gagal ditransformasikan menjadi instrumen penguat ketahanan keluarga, terutama dalam memperluas kesempatan bagi ayah untuk hadir di ruang domestik.

Apabila dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada substansi teks undang-undang, tetapi juga pada struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks cuti paternitas dan edukasi keluarga bagi pria, budaya hukum masyarakat Indonesia masih menempatkan hak-hak tersebut sebagai sesuatu yang tersier dan tidak esensial. Akibatnya, ketika ada regulasi baru seperti UU KIA No. 4 Tahun 2024 yang mencoba memasukkan klausul cuti ayah, implementasinya di lapangan mengalami resistensi masif dan pengabaian karena tidak didukung oleh kesadaran budaya hukum yang inklusif jender (Prasetio 2025b).

Implikasi jangka panjang dari rapuhnya regulasi ini adalah akumulasi beban ganda yang timpang pada pundak kaum perempuan. Saat sistem struktural mengasingkan ayah dari wilayah domestik, para ibu terpaksa memikul tanggung jawab pengasuhan sendirian (*solo parenting*), sekaligus membagi fokus pada tuntutan kontribusi finansial di era modern. Fenomena *maternal burnout* atau kelelahan psikologis ekstrem pada ibu, yang lahir dari ketidakadilan pembagian peran rumah tangga. Ini menjadi katalisator utama munculnya disharmoni serta keretakan dalam institusi pernikahan.

Jika ketimpangan peran gender di dalam rumah terus terjadi tanpa penyuluhan sistemik, anak-anak akan meniru kondisi tersebut sebagai standar moral yang wajar. Generasi muda laki-laki yang tumbuh tanpa kedekatan psikologis dengan ayah cenderung merekam perilaku abai tersebut, yang kelak akan mereka manifestasikan kembali saat membangun keluarga sendiri. Mata rantai pewarisan pola asuh patriarki lintas generasi ini tidak akan pernah putus, kecuali jika negara mengintervensi lewat reformasi sistem penyuluhan keluarga yang secara khusus mewajibkan edukasi partisipasi aktif ayah melalui berbagai platform media.

Secara ekonomi makro, pembiaran terhadap fenomena ketidakhadiran ayah akibat sumbatan regulasi ini sebenarnya menimbulkan kerugian finansial yang terselubung bagi negara. Lonjakan kasus gangguan mental pada anak, peningkatan angka kriminalitas remaja, serta tingginya angka perceraian menuntut alokasi anggaran negara yang tidak sedikit di sektor jaminan sosial, penegakan hukum, dan rehabilitasi psikologis. Investasi anggaran untuk membuka akses edukasi keluarga bagi laki-laki dan penyediaan cuti paternitas yang layak sejatinya jauh lebih murah dibandingkan biaya penanggulangan dampak sosial di masa depan (Ernawati dan Setiawan 2025).

Di level internasional, Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara maju maupun sebagian negara berkembang dalam hal penyediaan hak pengasuhan bagi pekerja pria. Negara-negara Skandinavia, misalnya, telah menerapkan kebijakan *parental leave* yang dapat dibagi secara fleksibel antara ayah dan ibu dengan kompensasi gaji penuh dari negara, yang terbukti sukses meningkatkan indeks kebahagiaan anak dan menekan angka perceraian. Ketertinggalan regulasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia masih belum menempatkan sektor domestik sebagai pilar utama ketahanan nasional (Patilima 2025).

Sinergitas lintas kementerian yang lemah menjadi kendala birokratis yang mengunci penyelesaian masalah ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki mandat moral pengarusutamaan gender, namun tidak memiliki wewenang eksekusi di sektor ketenagakerjaan yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Di sisi lain, Kementerian Agama dan BKKBN menguasai jalur edukasi

masyarakat namun belum memiliki regulasi yang kuat untuk mengikat korporasi agar melepaskan pekerja pria menghadiri program edukasi. Fragmentasi kebijakan ini menyebabkan penanganan isu *Fatherless* kehilangan daya dobraknya (Winarsih, Hammer, dan Ahmed Ismail 2026).

Atas dasar tersebut, perumusan *Policy Paper* ini memegang nilai strategis yang krusial guna mengikis kesenjangan (*gap*) antara kebutuhan mendesak akan pola asuh yang ideal dan kondisi regulasi saat ini. Naskah kebijakan ini tidak sekadar menyajikan deskripsi normatif terkait ketimpangan gender, melainkan memformulasikan peta jalan (*roadmap*) pembaruan hukum yang harmonis. Pendekatan ini mengintegrasikan produktivitas dunia usaha, perlindungan hak-hak laki-laki, serta jaminan pemenuhan tumbuh kembang anak secara proporsional.

Usulan regulatif dalam dokumen ini bermuara pada standarisasi kurikulum pengasuhan bagi pria yang diintegrasikan ke dalam berbagai media penyuluhan publik dan korporasi. Rekomendasi ini berfokus pada penyediaan konten edukasi maskulinitas positif yang dikemas melalui media kreatif, baik digital maupun konvensional yang kompatibel dengan ritme kerja laki-laki. Intervensi berbasis media penyuluhan ini dirancang untuk menjembatani jurang literasi, memberikan bekal pengetahuan praktis bagi calon ayah dan ayah baru guna menopang kesehatan mental anak di dalam rumah tangga.

Selain itu, transformasi digital dalam sistem edukasi keluarga nasional harus didorong sebagai solusi mengatasi hambatan akses fisik bagi kaum laki-laki. Pengembangan aplikasi edukasi *parenting* berbasis seluler yang interaktif, yang dikembangkan bersama oleh Kemenag, BKKBN, dan akademisi, dapat menjadi jembatan literasi yang efektif bagi para ayah yang memiliki keterbatasan waktu akibat jam kerja yang padat. Pendekatan edukasi berbasis teknologi ini harus dirancang dengan narasi yang maskulin, logis, dan solutif agar mampu menarik minat kepesertaan pria secara masif (Mutiarasari, Listiana, dan Rachmawati 2024).

Di sektor industri, regulasi masa depan harus mampu memberikan insentif konkret bagi perusahaan yang berkomitmen menerapkan kebijakan ramah keluarga. Pemberian penghargaan pajak (*tax incentive*) atau kemudahan proses perizinan usaha bagi korporasi yang mengintegrasikan media penyuluhan tentang pentingnya peran ayah ke dalam agenda pembinaan karyawan dapat menjadi stimulus efektif untuk meredam resistensi asosiasi pengusaha. Pendekatan insentif ini, dunia usaha tidak lagi melihat upaya edukasi keayahan (*fatherhood*) secara general sebagai beban biaya (*cost*), melainkan sebagai investasi nilai bersama (*shared value*) yang menopang stabilitas mental pekerja.

Urgensi penulisan draf kebijakan ini juga bertepatan dengan momentum penataan ulang sistem hukum nasional pasca-disahkannya berbagai regulasi sapu jagat (Omnibus Law) di sektor ekonomi. Pengarusutamaan isu ketahanan keluarga harus disisipkan ke dalam sela-sela kebijakan pertumbuhan ekonomi agar pembangunan yang dicapai Indonesia tidak bersifat semu dan mengorbankan fondasi mental generasi masa depan. Keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kekuatan domestik adalah kunci utama eksistensi sebuah negara bangsa (Saputra 2022).

Tanpa adanya langkah intervensi kebijakan yang terstruktur, komprehensif, dan memiliki daya paksa hukum, maka draf akademis mengenai bahaya *Fatherless* hanya akan menjadi catatan usang di rak perpustakaan. *Policy Paper* ini bertekad menyajikan formulasi argumen yang kokoh, berbasis data empiris, dan menggunakan pendekatan analisis kebijakan yang objektif demi mengetuk kesadaran para pembuat undang-

undang. Hambatan regulasi dan keterbatasan akses edukasi bagi laki-laki harus segera diakhiri demi mewujudkan Indonesia yang ramah anak dan berkeadilan gender.

Dedikasi pemikiran yang tertuang dalam dokumen ini, diharapkan tercipta keselarasan tindakan antara elemen eksekutif, legislatif, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Pemulihan peran ayah melalui dukungan sistemik negara adalah langkah penyelamatan peradaban bangsa yang tidak bisa ditunda lagi. Ruang pengasuhan harus didekonstruksi menjadi ruang kolaborasi yang setara, hangat, dan mencerahkan bagi setiap anak manusia yang lahir di bumi pertiwi.

Penelitian sosiologis juga mengonfirmasi bahwa keterlibatan aktif ayah sejak dini berkorelasi positif dengan penurunan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di ranah domestik. Ketika seorang pria terdidik secara baik mengenai cara mengelola konflik keluarga dan memahami beban emosional pengasuhan, kecenderungan untuk menggunakan represi maskulinitas berbasis kekerasan dapat ditekan secara signifikan. Edukasi keluarga bagi laki-laki dengan demikian berfungsi ganda sebagai instrumen pencegahan preventif tindak pidana di dalam rumah tangga (Astuti dan Masykur 2015).

Dalam perspektif ketahanan nasional, degradasi mental generasi muda akibat fenomena pengabaian peran keayahan berisiko mengerosi daya saing global bangsa di masa mendatang. Momentum bonus demografi yang diproyeksikan menjadi batu pijakan Indonesia emas justru rentan berbalik menjadi anomali demografis, apabila mayoritas populasi produktif dibesarkan dalam labilitas psikologis akibat disfungsi pengasuhan domestik. Oleh sebab itu, perluasan akses edukasi pengasuhan bagi kaum pria merupakan agenda strategis negara guna menjamin bahwa struktur usia produktif tersebut diisi oleh sumber daya manusia yang adaptif, tangguh, dan kompetitif.

Dari sisi tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, revitalisasi peran KUA dan Balai Penyuluhan KB harus didorong untuk menjadi panggung edukasi keluarga yang ramah gender. Fasilitas publik di tingkat kecamatan ini perlu meruntuhkan batasan psikologis yang membuat laki-laki enggan mengaksesnya, dengan cara bersolek menjadi pusat layanan konsultasi yang modern, humanis, dan menyediakan pendampingan psikologis khusus bagi figur ayah. Modernisasi kelembagaan di level terbawah ini diproyeksikan menjadi pilar penyangga utama bagi keberhasilan implementasi program penguatan literasi keayahan.

Penguatan aspek hukum juga harus menyentuh perlindungan bagi ayah tunggal (*single father*) yang sering kali luput dari perhatian kebijakan negara. Regulasi ketenagakerjaan saat ini belum memberikan ruang cuti atau kompensasi waktu yang memadai bagi pekerja pria yang harus mengasuh anaknya sendirian akibat perceraian atau kematian pasangan. Mengakomodasi kebutuhan khusus kelompok *single father* ke dalam draf regulasi baru adalah perwujudan dari prinsip keadilan sosial yang inklusif dan tidak meninggalkan satu pun warga negara di belakang (*leave no one behind*).

Pada akhirnya, draf kebijakan ini disusun dengan keyakinan penuh bahwa intervensi program edukasi yang sistematis dan inklusif adalah instrumen paling efektif untuk mengubah paradigma pengasuhan di masyarakat. Ketika negara hadir menyediakan fasilitas edukasi pengasuhan bersama (*co-parenting*) yang ramah gender dan mudah diakses oleh laki-laki, maka normalisasi budaya patriarki yang membatasi peran pengasuhan ayah dapat diruntuhkan secara bertahap. Keadilan pengasuhan adalah hak setiap anak, dan memfasilitasi penguatan peran serta kehadiran psikologis ayah merupakan kewajiban moral sekaligus komitmen strategis negara dalam membangun ketahanan keluarga.

Dalam lembaran *Policy Paper* ini, seluruh draf pemikiran, landasan teoretis, data empiris, dan opsi intervensi taktis diintegrasikan secara utuh untuk menawarkan solusi nyata bagi problematika ketahanan keluarga di Indonesia. Penulis berharap analisis ini dapat menjadi rujukan utama bagi penguatan program, penyusunan peraturan menteri, serta perumusan kebijakan edukasi keluarga di berbagai tingkat yang lebih responsif gender dan berpihak pada masa depan pengasuhan anak-anak Indonesia.

Transformasi kebijakan yang bertumpu pada modernisasi sistem penyuluhan dan perluasan kanal edukasi peran ayah secara menyeluruh merupakan strategi hulu yang paling rasional untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Rekayasa regulasi yang mewajibkan penyusunan konten edukasi keayahan pada berbagai media publik akan menjadi instrumen efektif dalam mengeliminasi fenomena *Fatherless*. Panggilan untuk mengembalikan keterlibatan aktif laki-laki di ruang domestik adalah investasi jangka panjang demi memproteksi mental generasi muda. Implementasi tegas atas kebijakan media penyuluhan ini adalah pilar penyangga utama bagi ketahanan keluarga menuju kejayaan Indonesia.

Identifikasi Masalah

1. Pembiaran ketidakhadiran peran ayah secara psikologis dalam Budaya *Patriarki* (*Fatherless*).

Meski pun ayah hadir secara fisik di rumah, nilai budaya tradisional di Indonesia sering kali membatasi peran ayah hanya sebagai pencari nafkah (komponen instrumental). Akibatnya, keterlibatan emosional, pengasuhan harian, dan interaksi psikologis dengan anak terabaikan karena dianggap sepenuhnya sebagai tugas ibu (Rahmadhani dkk. 2024).

2. Terjadinya hambatan Regulasi dan Akses Edukasi Penguatan Keluarga bagi Laki-Laki

Program penyuluhan atau kelas kepengasuhan (*parenting*) yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta secara mayoritas masih didominasi oleh ibu. Belum ada kebijakan yang secara khusus mewajibkan atau memfasilitasi keterlibatan aktif ayah (misalnya, jadwal penyuluhan yang ramah bagi pekerja atau regulasi *paternity leave* yang memadai), sehingga edukasi mengenai kesetaraan pengasuhan tidak tersampaikan dengan baik kepada para ayah. (Nurmawati dkk. 2025)

3. Krisis Kesehatan Mental dan Gangguan Perilaku pada Anak akibat Ketiadaan Sosok Ayah

Secara klinis dan empiris, anak yang tumbuh tanpa kehadiran psikologis sosok ayah (kondisi *Fatherless*) mengalami dampak buruk pada tumbuh kembangnya. Masalah utamanya meliputi penurunan performa akademik di sekolah, rendahnya harga diri (*low self-esteem*), kesulitan mengendalikan emosi, hingga peningkatan risiko terlibat kenakalan remaja. (Indra Abdul Majid dan Mirna Nur Alia Abdullah 2024)

Analisis Berdasarkan Metode USG

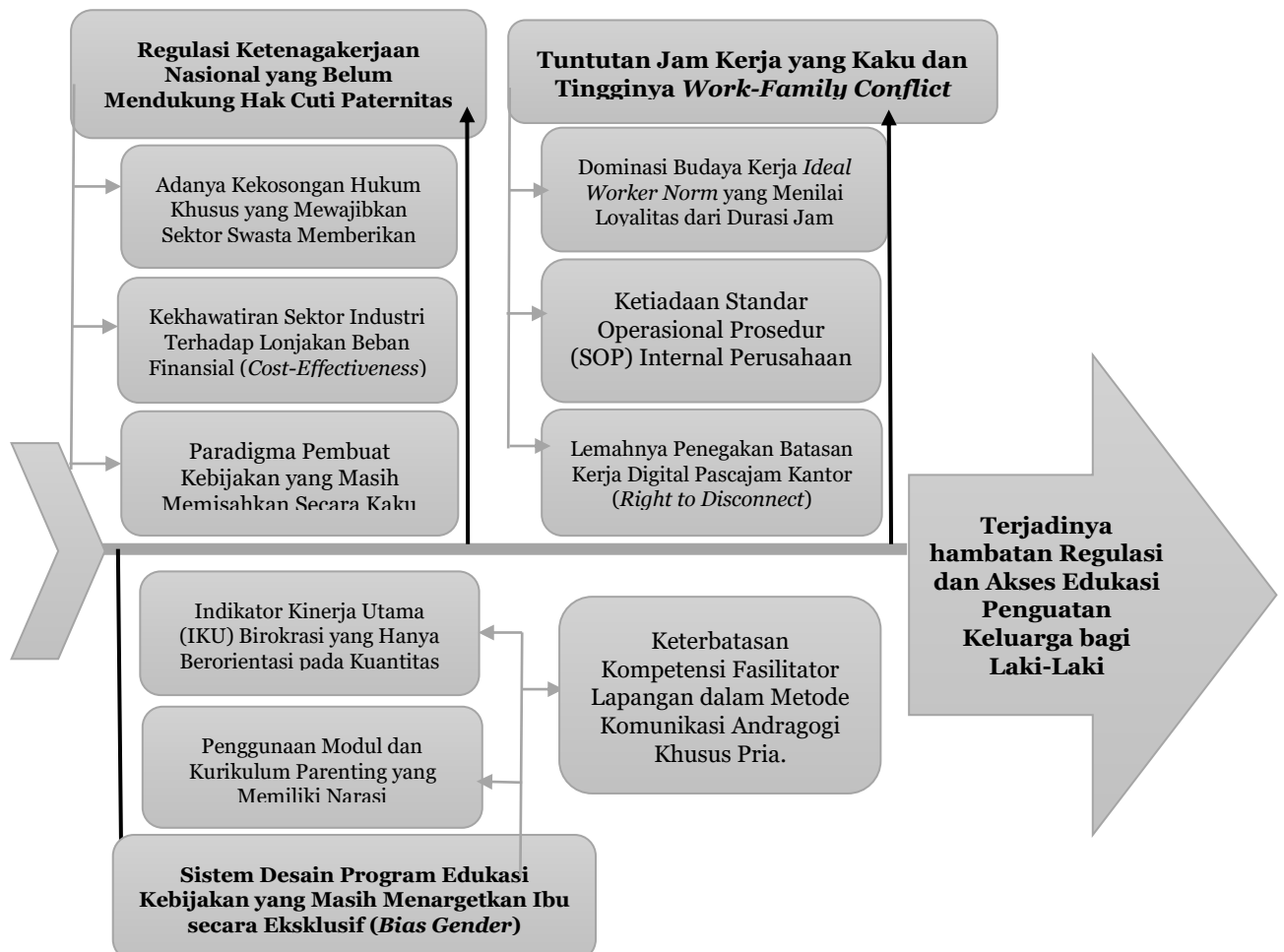
Berdasarkan masalah utama di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Pembiaran ketidakhadiran peran ayah secara psikologis dalam Budaya <i>Patriarki (Fatherless)</i> .	3	4	5	12
2	Terjadinya hambatan Regulasi dan Akses Edukasi Penguatan Keluarga bagi Laki-Laki	5	4	5	14
3	Krisis Kesehatan Mental dan Gangguan Perilaku pada Anak akibat Ketiadaan Sosok Ayah	4	5	4	13

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor **2 (Terjadinya hambatan Regulasi dan Akses Edukasi Penguatan Keluarga bagi Laki-Laki)** menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “nomor **2 (Terjadinya hambatan Regulasi dan Akses Edukasi Penguatan Keluarga bagi Laki-Laki)**” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:

**Gambar 1.** Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Terjadinya hambatan Regulasi dan Akses Edukasi Penguatan Keluarga bagi Laki-Laki disebabkan Sistem Desain Program Edukasi Kebijakan yang Masih Menargetkan Ibu secara Eksklusif (*Bias Gender*) diakibatkan penggunaan Modul dan Kurikulum Parenting yang Memiliki Narasi "Maternalistik".

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk mengurai secara mendalam akar permasalahan, kompleksitas, dan dimensi psikologis serta sosial terkait fenomena generasi tanpa ayah (*Fatherless generation*) di Indonesia.
2. Untuk menilai efektivitas, capaian, dan keterbatasan kurikulum serta materi Bimwin yang saat ini berjalan di bawah naungan Kementerian Agama dalam mendorong peran pengasuhan bersama (*co-parenting*).
3. Untuk merumuskan pilihan kebijakan baru yang responsif gender berupa draf Keputusan Menteri Agama (KMA) terkait pembaruan silabus, modul, dan standardisasi kompetensi fasilitator Bimwin yang berperspektif *anti-Fatherless*.
4. Untuk menyampaikan hasil analisis berbasis metode USG, diagram *fishbone*, dan kriteria William N. Dunn kepada Menteri Agama serta pihak terkait sebagai dasar pertimbangan revisi kebijakan edukasi keluarga.
5. Untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif ayah dalam keluarga serta menambah literatur ilmiah dalam studi kebijakan publik, khususnya mengenai ketahanan keluarga

Manfaat Kajian:

1. Menyajikan analisis yang didukung oleh studi dokumentasi teks kementerian dan literatur ilmiah guna memberikan gambaran objektif mengenai dampak ketiadaan peran ayah terhadap mutu SDM nasional.
2. Membantu Kementerian Agama dalam mengambil keputusan yang lebih efektif untuk merombak narasi maternalistik dalam bimbingan pernikahan menjadi sistem edukasi yang inklusif bagi laki-laki.
3. Mengidentifikasi celah kurikulum yang kurang berdampak sehingga negara dapat memperbaiki program penguatan keluarga agar lebih tepat sasaran dalam mengatasi krisis *Fatherless*.
4. Memicu inovasi dalam perumusan solusi edukasi keluarga melalui gagasan digitalisasi modul pengasuhan lewat *interactive e-learning*.
5. Membantu mengantisipasi dan memitigasi potensi risiko sosial yang lebih luas, seperti kerapuhan mental anak, kegagalan akademik, dan peningkatan kenakalan remaja akibat absennya figur ayah.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori Pengasuhan Bersama (*Co-Parenting Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan anak yang optimal tercapai ketika ayah dan ibu berfungsi sebagai tim penanggung jawab yang setara (*equal partners*), bukan sekadar peran pendukung. Kebijakan edukasi yang bias gender merusak sistem *co-parenting* karena menumpuk beban pengetahuan dan tanggung jawab hanya pada salah satu pihak (ibu) (Romi, 2023).

2. Teori Ekologi Perkembangan Manusia (*Ecological Systems Theory*)

Berdasarkan pemikiran Urie Bronfenbrenner, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh interaksi multi-level lingkungan. Ketidadaan keterlibatan ayah pada level *mikrosistem* (keluarga) sering kali disebabkan oleh kegagalan di level *makrosistem* (budaya patriarki) dan *eksosistem* (kebijakan tempat kerja yang kaku dan desain penyuluhan pemerintah yang bias) (Islam et al., 2024).

3. Teori Peran Gender (*Social Role Theory*)

Teori dari Alice Eagly ini menjelaskan bahwa masyarakat mengonstruksikan ekspektasi perilaku yang berbeda berdasarkan jenis kelamin (pria sebagai pencari nafkah, wanita sebagai pengasuh). Dukungan teoritis ini menegaskan bahwa modul edukasi yang bersifat *maternalistik* justru melanggengkan stereotip gender tersebut, sehingga kebijakan struktural harus mengintervensi dengan merancang kurikulum pengasuhan yang netral gender (Shkaruba & Marran, 2025).

4. Teori Pembelajaran Orang Dewasa (*Andragogy Theory*)

Teori andragogi oleh Malcolm Knowles menekankan bahwa orang dewasa (termasuk ayah) hanya akan tertarik belajar jika materi yang diberikan relevan dengan problem nyata mereka, dihargai pengalamannya, dan disampaikan dengan metode yang logis. Kegagalan program edukasi saat ini disebabkan karena metode penyuluhan yang digunakan masih bersifat pedagogi (menggurui) dan mengabaikan karakteristik psikologis belajar kaum pria (Adila & Mahendra Putri, 2024).

5. Konsep Kehadiran Ayah Baru (*New Fatherhood*)

Konsep sosiologis kontemporer ini menggambarkan pergeseran global di mana identitas maskulinitas pria modern tidak lagi diukur hanya dari materi (kapasitas finansial), melainkan dari keterlibatan emosional, kehangatan, dan kedekatan fisik dengan anak. Pendekatan ini mendukung draf kebijakan untuk mengubah strategi komunikasi publik agar selaras dengan aspirasi generasi ayah muda saat ini (Yindi Cardina et al., 2022).

Kerangka Konseptual

1. Konsep Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) dalam Kebijakan Publik.

Konsep ini menekankan perlunya integrasi perspektif gender pada setiap tahapan siklus kebijakan, mulai dari perencanaan, penyusunan modul, hingga pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks ketahanan keluarga, kebijakan tidak boleh berasumsi "netral", melainkan harus secara sadar mengidentifikasi dan mengeliminasi hambatan akses yang spesifik dialami oleh laki-laki (W. Handayani, 2025).

2. Konsep Keterlibatan Ayah (*Father Involvement*)

Konsep ini membedakan kehadiran ayah ke dalam tiga dimensi utama: interaktivitas langsung (*accessibility*), ketersediaan psikologis (*engagement*), dan tanggung jawab pengelolaan kebutuhan anak (*responsibility*). Dukungan konseptual ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan penyuluhan harus dirancang untuk menysasar ketiga dimensi tersebut secara utuh, bukan sekadar menuntut kehadiran fisik (Sinulingga et al., 2024).

3. Konsep Hambatan Akses Kebijakan (*Policy Access Barriers*)

Konsep dari analisis kebijakan publik ini memetakan mengapa sebuah program gagal mencapai target sasaran akibat adanya tiga hambatan utama: hambatan struktural (waktu dan regulasi), hambatan institusional (desain program yang bias), dan hambatan psikososial (stigma masyarakat). Konsep ini mendasari perlunya reformasi waktu pelaksanaan penyuluhan dan reposisi strategi komunikasi publik (Mahayani, 2025).

4. Konsep Desain Kurikulum Inklusif (*Inclusive Curriculum Design*)

Dalam studi kebijakan pendidikan dan pelatihan, konsep ini menuntut penyusunan materi yang bebas dari stereotip, netral gender, serta representatif terhadap seluruh pemangku kepentingan. Mengubah narasi *maternalistik* dalam modul *parenting* menjadi bahasa yang universal adalah bentuk konkret dari penerapan konsep kurikulum inklusif ini (Khoiruman et al., 2023).

5. Konsep Komunikasi Pembangunan Responsif Gender

Konsep ini menekankan bahwa diseminasi informasi program pemerintah tidak boleh menggunakan pola komunikasi massa yang seragam (*one-size-fits-all*). Untuk menjangkau kelompok laki-laki, kebijakan komunikasi harus memetakan ulang saluran informasi, media digital, penggunaan diksi, dan pemilihan pemuka pendapat (*opinion leader*) yang relevan dengan dunia maskulin (Juliano, 2017).

METODOLOGI

Pendekatan metodologis dalam artikel kebijakan ini merujuk pada prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai informasi faktual yang relevan dengan isu kebijakan *Fatherless generation* di Indonesia. Kajian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus kebijakan publik guna membongkar kompleksitas narasi patriarki dan keterbatasan akses edukasi keluarga bagi laki-laki. Objek kajian difokuskan secara mendalam pada dokumen regulasi keluarga nasional serta teks materi program bimbingan perkawinan (Bimwin) yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Seluruh data yang digunakan dalam analisis ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi (*documentary study*) terhadap naskah peraturan menteri, kebijakan yang berlaku, serta literatur ilmiah pendukung seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang kredibel.

Proses pengolahan data dan penarikan kesimpulan dalam kajian ini menerapkan tiga teknik analisis kebijakan publik yang terstruktur. Tahap awal analisis menggunakan diagram *fishbone* (tulang ikan) untuk memetakan gejala fenomena secara hierarkis sekaligus mengurai akar penyebab timbulnya krisis keterlibatan psikologis ayah. Setelah seluruh masalah berhasil diidentifikasi, penulis menerapkan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) dengan skala penilaian 1–5 untuk menentukan prioritas penanganan masalah kebijakan yang paling mendesak, berdampak paling serius, dan

berpotensi memburuk paling cepat jika tidak segera diintervensi. Pada tahap akhir, draf alternatif kebijakan yang dirumuskan dievaluasi secara komparatif menggunakan kriteria skoring alternatif kebijakan William N. Dunn. Sistem skoring ini menilai setiap pilihan tindakan berdasarkan enam kriteria evaluasi Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/ekuitas, responsivitas, dan ketepatan. Melalui metodologi yang transparan dan berbasis bukti ini, kajian dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan draf KMA yang valid, reliabel, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Marjinalisasi peran pengasuhan laki-laki di Indonesia berakar dari rapuhnya regulasi ketenagakerjaan makro yang bias gender. Regulasi konvensional dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara kaku hanya mengalokasikan hak cuti ayah (*paternity leave*) selama 2 hari, yang secara struktural mereduksi momentum emas (*golden moment*) pembangunan kelekatan emosional (*attachment*) ayah dan anak sejak dini (Triadi dan Maryanto 2024). Kehadiran UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) pun belum solutif; penambahan cuti ayah menjadi maksimal 5 hari berdasarkan kesepakatan korporasi dinilai sangat regresif dibanding draf awal RUU KIA 2022 (40 hari), sekaligus mencerminkan lemahnya arah politik hukum negara dalam pengarusutamaan gender di ruang domestik (Saputra 2022). Ketentuan ini kian tidak efektif karena absennya klausul sanksi pidana maupun denda administrasi yang tegas bagi sektor swasta yang melanggar, sehingga memicu pemanfaatan celah hukum (*loopholes*) oleh korporasi demi menjaga stabilitas produktivitas ekonomi pasca-pandemi (Samudera, 2025). Akibatnya, tanpa skema insentif pajak (*tax shield*) atau kompensasi dari pemerintah, penolakan dunia usaha yang didorong oleh paradigma sosiologis konservatif—bahwa pengasuhan merupakan kodrat mutlak perempuan—tetap menempatkan hak paternitas di luar prioritas legislasi utama (Saputra, 2022; Triadi & Maryanto, 2024).

Di tingkat operasional, ketiadaan jam kerja fleksibel (*flexi-time*) memicu tingginya konflik pekerjaan-keluarga (*work-family conflict*) yang menguras energi psikologis pekerja pria untuk terlibat dalam urusan domestik. Hambatan struktural ini diperkuat oleh bertahannya budaya korporasi *Ideal Worker Norm*, di mana loyalitas karyawan diukur secara bias dari durasi kehadiran fisik di kantor dan lembur, sehingga melahirkan tekanan peran (*strain-based conflict*) yang mengasingkan ayah dari interaksi emosional keluarga (Triadi & Maryanto, 2024). Di wilayah megapolitan seperti Jabodetabek, problem fisik berupa kemacetan lalu lintas memperparah reduksi waktu kuantitatif dan kualitatif antara ayah dan anak, yang diperparah oleh stigma *family-unfriendly corporate culture* yang melabeli pekerja pria yang mengurus domestik sebagai tidak profesional. Rigiditas ini berkelanjutan akibat absennya standarisasi *flexible working arrangements* pasca-pandemi dalam hukum ketenagakerjaan positif, yang menyebabkan lompatan teknologi gagal ditransformasikan menjadi penguat ketahanan keluarga (Samudera, 2025). Secara sosiologi hukum, resistensi implementasi cuti ayah pada UU KIA No. 4 Tahun 2024 membuktikan bahwa efektivitas regulasi tersumbat oleh budaya hukum masyarakat yang masih memandang hak paternitas sebagai kebutuhan tersier (Saputra, 2022).

Akses laki-laki terhadap sarana edukasi penguatan keluarga terhambat oleh pendekatan institusional BKKBN dan Kementerian Agama yang bersifat domestik-sentris dan bias maternalistik. Pelaksanaan program penyuluhan yang dominan pada hari kerja secara

sistematis mengeliminasi partisipasi pekerja pria, sementara kurikulumnya secara implisit menempatkan ibu sebagai penanggung jawab tunggal keberhasilan pengasuhan anak (Supriatna dkk., 2024). Hambatan serupa ditemukan pada program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin, di mana otoritas keagamaan cenderung mengadopsi dikotomi fikih klasik secara kaku—suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengasuh—sehingga transfer nilai mengenai pengasuhan berkeadilan gender gagal diinternalisasikan sejak awal pembentukan keluarga (Supriatna dkk., 2024). Krisis literasi ini diperparah oleh keterbatasan fasilitator yang responsif gender serta strategi komunikasi publik yang kering dari narasi maskulinitas positif, sehingga melahirkan stigma sosial bahwa keterlibatan pria dalam kelas *parenting* adalah hal tabu. Dampak hilirnya, ketiadaan pemahaman teoretis mengenai dinamika emosional anak memaksa ayah melanggengkan pola komunikasi transaksional dan koersif, serta mengabaikan pentingnya ruang aman (*safe space*) untuk manajemen kesehatan mental pria di dalam rumah tangga (Supriatna dkk., 2024).

Dampak sistemik dari ketimpangan regulasi dan edukasi ini adalah akumulasi beban ganda pada perempuan yang memicu kelelahan psikologis ekstrem (*maternal burnout*) sebagai katalis utama disharmoni pernikahan serta perceraian. Siklus pola asuh patriarki ini berisiko diwariskan secara lintas generasi jika negara tidak mengintervensi sistem penyuluhan keluarga secara inklusif (Supriatna dkk., 2024). Secara ekonomi makro, fenomena *Fatherless* menimbulkan kerugian finansial terselubung bagi negara akibat lonjakan anggaran untuk penanganan gangguan mental anak, kriminalitas remaja, dan perceraian, yang sebenarnya dapat ditekan melalui investasi kebijakan *parental leave* yang ramah keluarga seperti di negara-negara Skandinavia (Triadi & Maryanto, 2024). Lemahnya sinergitas dan fragmentasi kebijakan antara KPPPA, Kemnaker, Kemenag, dan BKKBN mengunci daya dobrak birokrasi dalam menyelesaikan isu ini secara integratif.

Sebagai solusi strategis, *Policy Paper* ini merumuskan peta jalan (*roadmap*) pembaruan hukum yang harmonis untuk menjembatani kesenjangan (*gap*) antara idealisme *co-parenting* dan realitas regulasi. Rekomendasi kebijakan berfokus pada standarisasi kurikulum pengasuhan inklusif pria yang diintegrasikan ke dalam media penyuluhan kreatif, baik digital maupun konvensional, yang kompatibel dengan ritme kerja laki-laki guna membekali kemampuan menjaga kesehatan mental anak (Supriatna dkk., 2024). Di samping itu, transformasi digital diakselerasi melalui pengembangan aplikasi edukasi *parenting* berbasis seluler yang interaktif atas kolaborasi Kemenag, BKKBN, dan akademisi. Pendekatan berbasis teknologi ini diproyeksikan sebagai solusi taktis yang efektif, inklusif, dan fleksibel dalam mengatasi hambatan akses fisik bagi kaum pekerja laki-laki demi menguatkan ketahanan nasional (Samudera, 2025; Supriatna dkk., 2024).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
 - Pasal 28B Ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
 - Pasal 28I Ayat (2): “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
2. UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA):

- Pasal 6: Mengatur hak suami (ayah) untuk mendapatkan cuti dampingan saat istri melahirkan 2 hari wajib, dan dapat ditambah hingga 3 hari berikutnya berdasarkan kesepakatan) atau jika istri mengalami keguguran.
- Pasal 10: Menegaskan kewajiban suami dan keluarga untuk mendampingi istri dan menjaga kesehatan anak selama fase 1.000 HPK.
- 3. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga:
 - Pasal 1 Angka 6: Menyatakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan.
 - Pasal 47 Ayat (1): Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 4. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
 - Pasal 26 Ayat (1): Orang tua (baik ayah maupun ibu) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- 5. PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga:

Mengatur mengenai penyelenggaraan ketahanan keluarga melalui peningkatan kualitas anak dan pengasuhan yang responsif gender.
- 6. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
- 7. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional:

Menginstruksikan seluruh menteri, kepala lembaga, dan gubernur/bupati/walikota untuk mengintegrasikan perspektif gender pada tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
- 8. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi Calon Pengantin:
 - Pasal 5: Mengatur materi wajib Bimwin, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan keluarga dan tata kelola dinamika keluarga.
- 9. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin:

Mengatur secara teknis kurikulum, silabus, dan modul "Pondasi Keluarga Sakinah".

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan (*policy paper*) ini memiliki beberapa limitasi struktural yang membatasi cakupan analisis serta ekstrapolasi rekomendasinya dalam skala nasional. Pertama, secara metodologis, analisis intervensi terhadap fenomena *Fatherless* ini mengandalkan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi dokumentasi sekunder pada program edukasi keluarga, sehingga belum mengintegrasikan data primer berskala luas—seperti survei nasional atau wawancara langsung dengan para ayah di berbagai daerah—untuk memetakan kondisi psikologis riil di lapangan. Kedua, dari aspek

geografis dan demografis, analisis hambatan peran ayah dalam pengasuhan (*co-parenting*) cenderung bias pada karakteristik masyarakat urban yang kaku akan jam kerja, sehingga kurang merepresentasikan heterogenitas tantangan ketahanan keluarga di wilayah pedesaan atau komunitas adat. Terakhir, meskipun kajian ini menegaskan bahwa absennya kehadiran psikologis ayah berpotensi besar mendegradasi kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan risiko masalah kesehatan mental, kegagalan pendidikan, dan penyimpangan perilaku sosial, formulasi yang dihasilkan belum disertai pengujian atau simulasi model intervensi spesifik yang dapat langsung diterapkan secara seragam pada seluruh lapisan struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) sekaligus kontribusi strategis dari kajian kebijakan (*policy paper*) ini terletak pada pergeseran paradigma penanganan isu *Fatherless* dari sekadar problem domestik menjadi sebuah urgensi kebijakan publik dalam skala nasional. Kajian ini menawarkan kerangka integratif yang memosisikan penguatan peran ayah (*co-parenting*) sebagai pilar intervensi nasional yang krusial, mengingat fenomena absennya kehadiran psikologis ayah berpotensi besar mendegradasi kualitas sumber daya manusia (SDM) masa depan melalui eskalasi risiko masalah kesehatan mental, kegagalan akademik, penyimpangan perilaku sosial, serta penurunan produktivitas generasi mendatang. Dengan menjembatani program edukasi keluarga nasional dan regulasi ketenagakerjaan yang inklusif, dokumen ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi transformatif untuk mendesain ekosistem ketahanan keluarga yang mapan guna menyelamatkan dan mengoptimalkan potensi demografi bangsa secara berkelanjutan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Standardisasi Rumah Ibadah Ramah Anak dan Inklusif Ayah.

Regulasi ini mendorong transformasi fisik dan kegiatan di rumah ibadah (seperti Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng) agar tidak hanya menjadi ruang ritual, melainkan pusat edukasi keluarga yang nyaman bagi kaum pria.

Substansi Hukum:

- a. Menetapkan indikator penilaian berkala bagi rumah ibadah, seperti ketersediaan fasilitas ruang ganti popok bayi di toilet pria (mengubah desain arsitektur publik yang bias gender).
 - b. Mengamanatkan pengurus rumah ibadah untuk menyelenggarakan "Majelis/Kelas Pengasuhan Ayah" secara berkala pasca-kegiatan ibadah rutin.
 - c. Memberikan penghargaan tahunan (*Anugerah Sasana Keluarga Sakinah*) bagi pengelola rumah ibadah yang berhasil memenuhi indikator tersebut.
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengarusutamaan Pengasuhan Setara (*Co-Parenting*) dalam Kurikulum Pendidikan Keagamaan Formal dan non-Formal.

Regulasi ini mengintervensi jalur pendidikan berbasis agama (seperti Madrasah Aliyah, Pesantren, dan Sekolah Keagamaan) untuk menanamkan pemahaman tanggung jawab pengasuhan lelaki sejak usia remaja.

Substansi Hukum:

- a. Mewajibkan integrasi materi teks-teks keagamaan yang mendukung keterlibatan domestik laki-laki ke dalam mata pelajaran fikih keluarga atau akhlak.
- b. Melarang penggunaan bahan ajar digital maupun cetak di lingkungan pendidikan keagamaan yang mendomestifikasi peran perempuan secara absolut atau mengesampingkan andil asuh seorang ayah.
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pembaruan Silabus, Modul, dan Standardisasi Kompetensi Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan Edukasi Keluarga Sakinah Berperspektif Anti-*Fatherless*.

Regulasi operasional ini memerintahkan dekonstruksi total terhadap dokumen panduan dan kurikulum *parenting* nasional (Modul Pondasi Keluarga Sakinah) yang selama ini bersifat *maternalistik*, diubah menjadi kurikulum berbasis *Co-Parenting* (Pengasuhan Setara).

Substansi Hukum:

- a. Menghapus segala diksi, ilustrasi, dan studi kasus yang melegitimasi bahwa urusan pengasuhan emosional anak adalah ranah eksklusif perempuan.
- b. Mewajibkan materi tentang "Bahaya Klinis Fenomena *Fatherless* bagi Tumbuh Kembang Anak" ke dalam pilar wajib pernikahan.
- c. Sertifikasi ulang kompetensi andragogi (metode mengajar orang dewasa) bagi seluruh fasilitator, penyuluh, dan KUA agar mahir menggunakan teknik komunikasi persuasif yang berbasis data dan *problem-solving* yang diminati kelompok pria.

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Skoring Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kecukupan	Eku-itas	Respon-sivitas	Kete-patan	Total Skor
1	Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Standardisasi Rumah Ibadah Ramah Anak dan Inklusif Ayah	4	4	4	5	4	4	25
2	Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pengarusutamaan Pengasuhan Setara (<i>Co-Parenting</i>) dalam Kurikulum Pendidikan	4	3	4	3	5	2	21

	Keagamaan Formal dan Non-Formal							
3	Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pembaruan Silabus, Modul, dan Standardisasi Kompetensi Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan Edukasi Keluarga Sakinah Berperspektif Anti- <i>Fatherless</i>	5	5	3	5	4	5	27

Berdasarkan analisis skoring alternatif kebijakan di atas, maka alternatif kebijakan nomor 3 (Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pembaruan Silabus, Modul, dan Standardisasi Kompetensi Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan Edukasi Keluarga Sakinah Berperspektif Anti-*Fatherless*) mendapatkan total skor tertinggi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa fenomena krisis *Fatherless generation* di Indonesia, yang ditandai oleh minimnya kehadiran peran psikologis ayah dalam keluarga, berakar kuat pada lemahnya program edukasi negara yang belum sensitif gender. Kesenjangan yang tajam terjadi antara kondisi ideal pengasuhan bersama (*co-parenting*) dengan realitas sosiokultural patriarki yang masih membatasi peran laki-laki sebatas sebagai pencari nafkah utama. Melalui analisis yang komprehensif, kajian ini membuktikan bahwa keterbatasan akses dan efektivitas sistem edukasi penguatan keluarga bagi laki-laki berdampak sangat serius terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia nasional, yang dipicu oleh rapuhnya kesehatan mental anak, peningkatan angka kegagalan akademik, hingga eskalasi kasus kenakalan remaja di masyarakat.

Sebagai implikasi logis dari kondisi tersebut, diperlukan sebuah transformasi yang ramah keluarga melalui kerangka intervensi integratif, salah satunya dengan penguatan regulasi seperti penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) terkait pembaruan silabus dan modul bimbingan perkawinan (Bimwin) dan edukasi keluarga sakinah berperspektif anti-*Fatherless*. Melalui sinergi antara program edukasi pengasuhan bersama (*co-parenting*), standardisasi kompetensi fasilitator nasional, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan yang inklusif, pemerintah dapat mendesain ekosistem ketahanan keluarga yang mapan demi menyelamatkan serta mengoptimalkan potensi demografi bangsa secara berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis alternatif kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menerbitkan **Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pembaruan Silabus, Modul, dan Standardisasi Kompetensi**

Fasilitator Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan Edukasi Keluarga Sakinah Berperspektif Anti-Fatherless. Regulasi ini secara operasional harus mendekonstruksi narasi *maternalistik* yang bias gender dalam dokumen panduan "Pondasi Keluarga Sakinah", mengintegrasikan materi klinis dampak ketiadaan peran ayah bagi tumbuh kembang anak sebagai kurikulum wajib pranikah, serta melembagakan sertifikasi kompetensi andragogi berbasis pendekatan *problem-solving* bagi para penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA). Langkah strategis melalui instrumen hukum ini dinilai paling efektif, efisien, dan memiliki kelayakan administratif tertinggi untuk mengintervensi kesiapan para calon ayah di hulu peradaban sebelum memasuki jenjang pernikahan, guna memutus mata rantai krisis *Fatherless* di Indonesia.

Mitigasi kebijakan dapat diwujudkan melalui satu strategi integratif skala nasional yang berfokus pada digitalisasi, adaptasi modul, dan pendekatan kultural. Langkah ini dilakukan dengan mempercepat standardisasi kompetensi fasilitator melalui platform *blended learning* untuk mengatasi keterbatasan geografis, sekaligus mendiversifikasi materi pengasuhan bersama (*co-parenting*) agar lebih fleksibel bagi ayah yang bekerja di sektor formal dengan jam kerja kaku. Selain itu, resistensi budaya patriarki di masyarakat dapat diredam melalui kampanye publik yang menyelaraskan narasi anti-*Fatherless* dengan nilai-nilai keagamaan lokal, yang didukung oleh penyediaan layanan konseling digital berkelanjutan pasca-nikah. Melalui rangkaian intervensi yang responsif terhadap realitas sosial-ekonomi ini, implementasi kurikulum baru dapat berjalan optimal tanpa hambatan operasional, sehingga secara efektif mampu melindungi kualitas sumber daya manusia masa depan dari resiko gangguan mental dan perilaku menyimpang akibat absennya figur ayah.

REFERENSI

- Agustina, Dewi, Fatimah Az Zahra Lubis, Khairunnisa Khairunnisa, Naila Deswita Sari, Wansyahira Wansyahira, dan Sherly Anastasya Gunawan. 2025. "PERAN DAN PARTISIPASI LAKI – LAKI DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI MASYARAKAT INDONESIA." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6(2):8505–17. doi:10.31004/jkt.v6i2.44783.
- Astuti, Vera, dan Achmad Mujab Masykur. 2015. "PENGALAMAN KETERLIBATAN AYAH DALAM PENGASUHAN ANAK (STUDI KUALITATIF FENOMENOLOGIS)." *Jurnal EMPATI* 4(2):65–70. doi:10.14710/empati.2015.14893.
- Baihaqi, Ihsan, Dwi Hastuti, dan Megawati Simanjuntak. 2025. "Keterlibatan dan kelekatan ayah terhadap kematangan sosial anak: peran mediasi regulasi emosi." *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 13(2):711–31. doi:10.29210/1165900.
- Ernawati, dan Handy Febry Setiawan. 2025. "Tinjauan Hukum terhadap Ayah yang tidak Memenuhi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5(2):2206–12. doi:10.57250/ajsh.v5i2.1499.
- Indra Abdul Majid dan Mirna Nur Alia Abdullah. 2024. "MELANGKAH TANPA PENUNTUN: MENGEKSPLORASI DAMPAK KEHILANGAN AYAH TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN EMOSIONAL ANAK-ANAK: -." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 3(2). doi:10.55123/sabana.v3i2.3488.

- Liftyawan, Kharis Septina, Faizal Susilo Hadi, dan Tri Siwi Agustina. 2020. "Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga Kelelahan Emosional dan Stres Kerja Terhadap Kinerja." *Jurnal Penelitian IPTEKS* 5(1):1–16. doi:10.32528/ipteks.v5i1.3000.
- Mutiarasari, Airin, Aan Listiana, dan Yeni Rachmawati. 2024. "Strategi dan Tantangan Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak Usia Dini di Era Digital." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 8(6):1874–86. doi:10.31004/obsesi.v8i6.6463.
- Nur Kharomah, Larasati, Lidra Agustina Tanjung, Badrul Helmi, Rismayanti Rismayanti, dan Siti Hajari. 2024. "Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Edukasi Kesehatan Mental Orang Tua : Perspektif Islam." *SMART HUMANITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(4):183–94. doi:10.70427/sh.vi14.130.
- Nurmawati, Nurmawati, Ni'ami Kamila Hirmah, Fhara Anggi Nuraeni, Zulfa Salma Octavia, dan Rifka Amalia Safitri. 2025. "Dampak Peran Ayah Yang Hilang." *Jurnal Fokus Konseling* 11(1):55–64. doi:10.52657/jfk.v11i1.2652.
- Pambudi, Garda Yustisia, dan Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Tinjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Gema Keadilan* 9(1). doi:10.14710/gk.2022.16153.
- Patilima, Hamid. 2025. "Parenting Berbasis Hak Anak: Integrasi Kebijakan Global dalam Pendidikan dan Pengasuhan." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 9(1):263–74. doi:10.31004/obsesi.v9i1.6870.
- Prasetio, Rizki Bagus. 2025a. "Kebijakan Cuti Ayah dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak: Politik Hukum dan Tantangan dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Maternitas dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19(2):165–84. doi:10.30641/kebijakan.2025.V19.165-184.
- Prasetio, Rizki Bagus. 2025b. "Kebijakan Cuti Ayah dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak: Politik Hukum dan Tantangan dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Maternitas dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19(2):165–84. doi:10.30641/kebijakan.2025.V19.165-184.
- Rahmadhani, Annisa, Nabila Kinantia, Salsa Aulia Ramadanti, Salsa Khoerunnisa, dan Agus Fakhruddin. 2024. "Fatherless Generation: Mengungkap Dampak Kehilangan Peran Ayah Terhadap Psikologis Anak dalam Kaca Mata Islam." *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7(2):128–46. doi:10.58518/darajat.v7i2.3017.
- Riany, Yulina Eva, Pintauli Romangasi Siregar, Adam Sugiharto, Rosintha Doris Berlian, Dina Tri Septianti Harahap, dan Maulana Achsan Al Farisi. 2025a. "Mewujudkan Ayah yang Hadir, Bertanggung Jawab, Berperan dan Terlibat: Mendorong Transformasi Sosial dalam Pengasuhan." *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika* 7(4):1412–16. doi:10.29244/agro-maritim.0704.1412-1416.
- Riany, Yulina Eva, Pintauli Romangasi Siregar, Adam Sugiharto, Rosintha Doris Berlian, Dina Tri Septianti Harahap, dan Maulana Achsan Al Farisi. 2025b. "Mewujudkan Ayah yang Hadir, Bertanggung Jawab, Berperan dan Terlibat: Mendorong Transformasi Sosial dalam Pengasuhan." *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika* 7(4):1412–16. doi:10.29244/agro-maritim.0704.1412-1416.
- Samudera, Regina Sapta. 2025. "The Implementasi Kebijakan UU Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia Pasca-Pandemi." *Development Policy and Management Review (DPMR)* 68–80. doi:10.61731/dpmr.v5i1.44206.

- Saputra, Adit. 2022. "PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW." *At-Tanwir Law Review* 2(2):155. doi:10.31314/atlarev.v2i2.2026.
- Supriatna, Encup, Kadar Nurjaman, Lilis Sulastris, Faizal Pikri, Irwandi, dan Avid Leonardo Sari. 2024. "MENGUBAH KONFLIK MENJADI HARMONI: PENDEKATAN BARU DALAM PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA." *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education* 1(2):110–30. doi:10.54783/pctotq17.
- Triadi, Irwan, dan Maryanto Maryanto. 2024. "Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kesetaraan Gender di Dunia Kerja." *Begawan Abioso* 15(1):29–40. doi:10.37893/abioso.v15i1.987.
- Winarsih, Nining, Welfarina Hammer Hammer, dan Ahmed Ismail. 2026. "Mitigasi *Fatherless Epidemic* melalui *Participatory Action Research* (PAR) di Desa Gading, Probolinggo." *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 8(1):378–88. doi:10.32332/dedikasi.v8i1.11402.
- Yandika, Nayla Putri, dan Christine S. T. Kansil. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Pekerja Perempuan Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia." *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 2(2):1244–49. doi:10.57235/jerumi.v2i2.4270.

